



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1012 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA ROTASI DAN MUTASI  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan program pembangunan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perlu dibentuk panitia rotasi dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Rotasi dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunari Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA ROTASI DAN MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA.

**KESATU :** Membentuk Panitia Rotasi dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan susunan sebagai berikut :

No	N A M A	POSISI
1.	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	Ketua merangkap Anggota
2.	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
3.	Riani Rachmawati, SE. MA. Ph.D	Anggota
4.	Dr. Achmad Harjadi MPH	Anggota
5.	Prof. Dr. Ir. M. Syamsul Maarif, M.Eng	Anggota

**KEDUA :** Panitia Rotasi dan Mutasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

**KETIGA :** Membentuk Sekretariat Panitia Rotasi dan Mutasi dengan susunan sebagai berikut :

No	N A M A	POSISI
1.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Kepala Sekretariat
2.	Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota

**KEEMPAT :** Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun dan menetapkan metode, tahapan dan tata cara penilaian (scoring) pelaksanaan rotasi dan mutasi;
- b. mengolah hasil dan menyusun peringkat nilai rotasi dan mutasi;

- c. menyampaikan hasil penilaian, mengusulkan nama-nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta menyerahkan hasil tersebut kepada Gubernur;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rotasi dan mutasi secara komprehensif; dan
- e. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

**KELIMA** : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA memiliki tugas membantu Panitia Seleksi dalam hal :

- a. proses persiapan dan pelaksanaan teknis seleksi;
- b. pengolahan dan verifikasi data;
- c. persiapan peralatan, perlengkapan, sarana dan prasarana pendukung; dan
- d. hal-hal yang bersifat administratif, pengarsipan dan hal-hal teknis lainnya.


**KEENAM** : Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini sampai dengan ditetapkannya data nominatif oleh Gubernur.

**KETUJUH** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

**KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA



Wanies Baswedan  
WANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara
5. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta